

## Analisis Konsep 3R Terhadap Pengelolaan Sampah di Jakarta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Sherryl Naomi Wong<sup>1</sup> Clarissa Mayella Chandra<sup>2</sup> Shavira Ardita<sup>3</sup> Stanley Muljadi Art<sup>4</sup>  
Caesar Andre Kuistono<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [sherryl.205220051@stu.untar.ac.id](mailto:sherryl.205220051@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali penerapan konsep 3R di Jakarta berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebagai negara berkembang yang sedang mengalami proses industrialisasi besar-besaran, Indonesia juga menimbulkan sebuah kekhawatiran di balik perkembangan tersebut. Dimana, kekhawatiran ini ternyata menjadi kenyataan dan berdampak pada permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Dalam penerapannya kita harus memikirkan efek dari berkembangnya perindustrian itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya perindustrian, salah satu permasalahan yang mulai terjadi di berbagai daerah yaitu mulai terjadinya peningkatan volume sampah yang jika dilihat isu ini terus meningkat sepanjang tahun ke tahun. Isu ini menjadi penting karena beberapa sampah tidak mudah terurai, dan membuat pencemaran tanah serta mengurangi kesuburan tanah. Salah satu jenis sampah yang menghambat kesuburan tanah yaitu sampah plastik, hal ini dikarenakan sampah plastik butuh waktu yang lama dan sulit terurai oleh organisme didalam tanah. Sehingga diperlukan pengelolaan sampah sebagai salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan menerapkan konsep 3R yaitu *Reuse, Reduce, Recycle*. Di dalam konsep ini diharapkan masyarakat dapat mengolah kembali limbah plastik agar menjadi barang yang dapat dipakai kembali. Konsep ini juga diatur dalam aturan perundang-undangan yang akan dibahas lebih lanjut di dalam artikel ini.

**Kata Kunci:** Analisis, Konsep *Reuse, Reduce, Recycle* (3R), Peraturan Undang-undang, Jakarta

### Abstract

*This study aims to review the application of the 3R concept in Jakarta based on applicable regulations. As a developing country that is undergoing a massive industrialization process, Indonesia also raises a concern behind this development. However, this concern turned out to be a reality and emerged into the problems that occur today. In its application we must think about the impact of the development of the industry itself. As time goes by and the increase in industry, one of the problems that began to occur in various regions is the increase in the volume of waste, where this issue continues to increase from year to year. This issue is important because some waste is not easily decomposed, and pollutes the soil and reduces soil fertility. One type of waste that inhibits soil fertility is plastic waste. This because plastic waste takes a long time and is difficult to decompose by organisms in the soil. So waste management is needed. One way to reduce plastic waste is to apply the 3R concept *Reuse, Reduce, Recycle*. In this concept, it is hoped that the community can reprocess plastic waste so that it becomes reusable goods. This concept is also regulated in laws and regulations which will be discussed further in this article.*

**Keywords:** Analysis, *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) Concepts, Laws and Regulations, Jakarta



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Sampah merupakan sisa barang yang berbentuk padat dan diperoleh dari aktivitas sehari-hari manusia. Secara umum sampah dapat dibedakan menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah anorganik, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti kayu, ranting pohon, daun-daun, dll. sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup, seperti plastik, kaca, kaleng, dll. Dari dua jenis sampah tersebut sampah

anorganik terutama sampah plastik telah menjadi sumber permasalahan dunia bahkan di Indonesia saat ini.

Kita hidup di zaman dimana sedang terjadi proses industrialisasi besar-besaran, dimana seluruh perusahaan berlomba-lomba memproduksi barang sebanyak mungkin. Namun dibalik proses industrialisasi itu meninggalkan sebuah PR besar bagi pemerintah setempat tak terkecuali pemerintah Indonesia yaitu limbah sampah plastik yang terus meningkat setiap tahunnya. Dilansir oleh CNN Indonesia (LIPI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terdapat kenaikan belanja online yang sebelumnya hanya 1-5 kali sebulan menjadi 1-10 kali sebulan yang dimana 96% belanja online tersebut menggunakan kantong plastik. Peningkatan penggunaan sampah plastik ini menjadi PR besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah, Menurut penelitian dari *World Population Review* ditulis bahwa Indonesia menyumbang 56,333 ton sampah plastik ke laut pada tahun 2021 hal ini menjadikan Indonesia negara ke-5 setelah Brazil dalam 10 negara penyumbang sampah plastik terbesar ke laut.

Maka dari itu diperlukan suatu tindakan di dalam masyarakat yaitu pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dengan tujuan untuk mengurangi limbah sampah plastik yang ada di lingkungan kita maupun sampah plastik yang ada di laut. Rumusan Masalah: Bagaimana implementasi aturan yang berlaku dalam mengontrol dan mengendalikan sampah di lingkungan sekitar? Apa yang menjadi penyebab masih sulitnya penerapan konsep 3R terhadap berbagai jenis sampah dan limbah? Apakah ketentuan yang ada dalam mekanisme pengelolaan sampah serta bagaimana sanksi yang dapat diterapkan pemerintah kepada para pelanggarnya?


## **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan data sekunder yang dimana sumber utamanya diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan kualitatif untuk mengulas implementasi peraturan yang berlaku, bersifat deskriptif dengan menggambarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif melalui tahapan pendeskripsian dan interpretasi atas dasar analisis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Aturan yang berlaku dalam mengendalikan sampah di lingkungan**


Secara umum aturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian sampah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 11 ayat 1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 11 ayat 1 huruf a berisi tentang regulasi aturan pengolahan sampah dengan prinsip 3R yaitu pembatasan timbulan sampah (*Reduce*) yang dimana ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sampah sekali pakai serta membatasi penggunaan sampah yang sulit untuk terurai seperti sampah plastik, *styrofoam*, kaleng, dll. Lalu dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b mengatur pendaur ulang sampah (*Recycle*) yang dimana di dalam pasal ini dapat diartikan upaya dalam memanfaatkan kembali atau mendaur ulang kembali sisa sampah yang tidak terpakai agar menjadi barang yang berguna kembali serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat 1 huruf c mengatur tentang pemanfaatan kembali sampah (*Reuse*) dalam hal ini kita disarankan untuk menggunakan kembali sampah atau barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi agar menjadi lebih berguna seperti menggunakan kembali botol bekas menjadi pot tanaman, dll.



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/20/penanganan-sampah-di-jakarta-pusat-tertinggi-di-dki-jakarta>

Jika kita berkaca berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 14 tahun 2021, di dalam peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa langkah pemerintah dalam mengurangi sampah plastik adalah dengan mendirikan bank sampah yang dimana bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip menggunakan prinsip 3R yang dimana bank sampah sendiri dikelola oleh masyarakat atau pemerintah. Berikut data pengelolaan sampah di Jakarta pada satu tahun terakhir yaitu 2021 berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Langkah pemerintah dalam mengurangi sampah ternyata tidak berjalan dengan baik. Jika kita melihat peraturan daerah Jakarta nomor 4 tahun 2019 pasal 55A ayat 1 tertulis bahwa untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA atau TPST harus dilakukan pengolahan sampah. Namun hal ini tidak berjalan dengan seharusnya.



Sumber: <https://upstdlh.id/tpst/data> <https://www.cnnindonesia.com/>  
<https://eppid.pu.go.id/>

Berdasarkan diagram diatas kita bisa melihat bahwa rata-rata jumlah sampah yang masuk ke TPST Bantargebang cenderung meningkat. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh CNN Indonesia yang dimana tertulis bahwa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang setiap harinya menerima sampah sebanyak 7.800 ton sampah yang dimana sampah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 7.233 ton sampah. Hal ini menyebabkan volume sampah di (TPST) Bantargebang mencapai 40 meter atau setara 16

lantai yang dimana sudah mencapai 80% dari batas maksimal yang bisa di tampung. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah dengan metode 3R masih belum berjalan maksimal sesuai dengan aturan yang ada sehingga menyebabkan tingginya volume sampah yang ada di TPST bantargebang. Maka dari itu pemerintah perlu lebih banyak memperhatikan permasalahan ini dengan lebih serius agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik.

### **Penyebab sulitnya penerapan konsep 3R di masyarakat**

Pada kenyataannya, konsep 3R ini tidak berjalan dengan baik. Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam penerapan konsep 3R, contohnya sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dalam penerapannya, banyak kita temui masyarakat yang hanya sembarang dalam membuang sampah tanpa memikirkan jenis sampah tersebut. Hal ini berawal dari kebiasaan membuang sampah tanpa dipilah yang jarang atau sama sekali tidak pernah dilakukan. Sehingga kurangnya kemauan dan kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah membuat sampah tercampur aduk jenisnya dan tidak terorganisir.
2. Adanya anggapan yang dimiliki masyarakat bahwa sampah/barang tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa semua sampah tidak dapat diolah lagi menjadi suatu barang yang memiliki nilai jual. Namun, ada beberapa jenis sampah yang dapat didaur ulang dan dibuat menjadi suatu kerajinan tangan ataupun hiasan yang bahkan memiliki nilai jual.
3. Kurangnya tempat untuk mengorganisir sampah/Tempat Pembuangan Sampah Terpadu. Pada kenyataannya, sampah yang masuk ke tempat pengolahan sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, melonjaknya jumlah sampah tidak juga diimbangi dengan pembuatan tempat-tempat untuk mengolah sampah. Kurangnya dana untuk pembangunan tempat pengolahan sampah juga menjadi salah satu faktor kurangnya tempat pengolahan sampah sehingga pada akhirnya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir tidak berjalan maksimal.
4. Ketersediaan tenaga kerja yang masih kurang dalam proses pengolahan sampah. Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja pengolahan sampah masih kurang hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kecilnya upah yang diberikan bagi tenaga kerja pengolahan sampah. Pengolahan sampah memiliki risiko yang tinggi karena sampah mengandung zat berbahaya dan jika sampah dibiarkan dalam waktu yang lama maka akan ada perkembangan bakteri di dalam sampah itu sendiri, hal ini dapat membahayakan kesehatan tenaga kerja manusia yang bertugas dalam pengolahan sampah.

### **Ketentuan Dan Sanksi yang ditetapkan pemerintah terhadap pelanggar**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang atau PPNS adalah aparatur sipil negara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dalam hal ini adalah tentang Pengelolaan Sampah di wilayah DKI Jakarta. Aturan yang menjadi petunjuk dalam upaya pengelolaan sampah ini pun menyatakan bahwa sebelum dapat diolah maka setelah dikumpulkan ada sebuah tahap akhir dari seluruh hasil sampah baik yang berasal dari rumah tangga maupun industri. Tahap ini adalah pengangkutan yang merupakan kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reuse, reduce dan recycle) atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dibentuk dan dikreasi untuk mengangkut sampah sesuai dengan fungsi dan kapasitas masing-masing kendaraan.

**Pasal 1 UU No 18/2008 Jo.Pasal 1 Perda No 3/2013** mengartikan pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang terurut, mencakup secara luas dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang kemudian akan dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan jenis sampah agar lebih mudah diolah menjadi berbagai benda/barang yang bermanfaat dan ramah lingkungan. Oleh karena itu berdasarkan **PP No 81/2012 Pasal 10 ayat (2)** dikatakan Tiap orang wajib dalam melaksanakan penanganan dan turut mengurangi sampah. Kemudian menurut **Pasal 11 ayat (1)** pengurangan sampah mencakup pembatasan timbulan sampah, melakukan daur ulang sampah serta pemanfaatan kembali sampah. Pengelolaan sampah dengan lebih dahulu menggunakan prinsip pilah & daur sangat diupayakan agar berdampak positif bagi kehidupan masyarakatnya yang dapat tercermin dari seberapa banyak pencemaran akibat sampah dapat berkurang yang mana hal ini dapat dilakukan melalui cara seperti mendaur ulang, menjaga kebersihan dan merawat lingkungan serta memaksimalkan pengolahan limbah industri.

Untuk mewujudkan lingkungan yang tertib dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle) kita tentunya perlu pendisiplinan melalui suatu tata cara yang resmi dan mengikat yakni dengan menggunakan regulasi, baik yang mempunyai sanksi administratif maupun sanksi pidana yang yang setidaknya membuat masyarakat dan pihak terkait (pelaksana) akan lebih terpacu kesadarannya dan memikirkan akibat-akibat yang terjadi apabila tidak melakukan kewajiban pemilahan sampah. Dalam wilayah Jakarta terdapat tindakan yang dapat dilakukan kepada para pelanggar konsep 3R, dimana terdapat ketentuan pada **Pasal 12 ayat (1) Perda No 3/2013** yang mewajibkan masing-masing rumah tangga untuk memilah sampah sebelum akhirnya diangkut ke TPS. Lebih lanjut dalam **Pasal 127 ayat (1)** menyatakan jika terdapat rumah tangga lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan pemilahan sampah seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka sanksi administratif akan diberikan Ketua RW berdasarkan pada hasil musyawarah yang dilakukan.

Bentuk penyimpangan lainnya yang sering dilakukan masyarakat ialah memusnahkan sampah dengan tidak memperhatikan kemanfaatan barang itu sendiri yang jika di pilah dan diolah tentu akan memberi efek yang lebih positif terhadap lingkungan. Bentuk pemusnahan yang banyak diupayakan yaitu membakar dan menumpuk/mengubur sampah yang dapat merusak kondisi lingkungan padahal hal demikian dalam Perda No 3/2013 akan di sanksi sesuai **Pasal 130 ayat (1) huruf B** dan dikenakan uang paksa sebanyak maksimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terakhir mengenai sanksi pidana yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar mekanisme pengelolaan sampah yang juga dapat masuk pada substansi Konsep 3R akan menyasar pertama pada petugas dan para pihak aparat yang menjalankan tugasnya, berdasarkan **Pasal 40 ayat (1) UU No 18/2008** dimana dalam aturan ini apabila pengelola sampah yakni petugas dan pihak terkait sengaja mengelola sampah tidak sebagaimana mestinya dan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan akan diancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal 100 juta dan maksimal lima miliar. Lebih lanjut jika pengelola sampah dalam menjalankan tugasnya diikuti dengan "kelalaian" dan berakibat pada pencemaran dan kerusakan lingkungan pada **pasal 41 ayat (1)** akan diancam pidana penjara maksimal tiga tahun dan denda maksimal Rp100 juta.

Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mengindahkan sehingga tidak patuh pada ketentuan pengelolaan sampah, maka dapat dijerat **UU No 32/2009 Pasal 98 ayat (1)**, karena dalam pasal ini berisi pernyataan jika perbuatan siapapun yang akhirnya berakibat pada terlewatnya spesifikasi atau batasan bahan pencemar sehingga merusak lingkungan hidup, maka diancam pidana penjara minimal tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda



minimal 3 miliar dan maksimal 10 miliar. Masyarakat serta pihak terkait dengan adanya berbagai instrumen regulasi ini juga didorong agar lebih meningkatkan atensi dan tidak ceroboh karena apabila ada unsur kelalaian, terdapat ancaman pidana penjara maksimal tiga tahun dan denda 3 miliar sesuai **Pasal 99 ayat (1)**. Melihat aturan-aturan dan ketentuan tadi yang sudah berlaku, secara pasti bertujuan untuk mensistematisasi segala sesuatu yang terkait dengan perintah dan larangan yang diikuti dengan sanksi/hukuman bagi masyarakat atau perorangan yang tidak patuh dalam konteks perwujudan pengelolaan sampah yang baik dimana dibalik apapun bentuk peraturan yang dibuat pasti memiliki cita-cita dan harapan (das sollen; sebagaimana seharusnya). Maka, jika dilihat secara garis besar tujuan adanya ketentuan dan sanksi yang telah dijabarkan diatas ialah supaya terciptanya warga masyarakat yang tertib dan sadar terhadap sampah mulai dari lingkungan terkecil mereka sehingga dengan demikian dapat semaksimal mungkin menghindari akibat yang timbul yakni pencemaran baik udara dan atau air dari pengelolaan sampah yang salah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan jawaban dari rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya regulasi atau aturan pemerintah yang secara tegas mengatur tentang pengolahan limbah sampah baik sampah organik maupun anorganik. Sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun. Pemerintah dalam hal ini seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pengolahan sampah. Pemerintah juga perlu untuk memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang secara sengaja membuang sampah sembarangan agar masyarakat mempunyai rasa patuh terhadap peraturan yang ada sehingga permasalahan sampah ini dapat teratasi. Selain pemerintah tentunya masyarakat juga memiliki peran besar dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya kita sebagai masyarakat harus memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar kita terlebih dahulu. Sebaiknya kita mulai untuk memilah sampah agar sampah yang dapat didaur ulang terpisah dari sampah organik lainnya. Selanjutnya hal yang dapat kita lakukan yaitu mengingatkan sesama untuk selalu memilah sampah kapanpun dan dimanapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Data-Data TPST Bantargebang. <https://upstdlh.id/tpst/data>
- Generasi Muda PUPR Datangi TPA Bantargebang, Kementerian PUPR Dorong Program Bijak Kelola Sampah Bareng Waste4Change. [https://eppid.pu.go.id/page/kilas\\_berita/2803/Generasi-Muda-PUPR-Datangi-TPA-Bantargebang-Kementerian-PUPR-Dorong-Program-Bijak-Kelola-Sampah-Bareng-Waste4Change](https://eppid.pu.go.id/page/kilas_berita/2803/Generasi-Muda-PUPR-Datangi-TPA-Bantargebang-Kementerian-PUPR-Dorong-Program-Bijak-Kelola-Sampah-Bareng-Waste4Change)
- Jumlah Sampah yang Masuk Bantargebang Turun 3,6% pada 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/28/jumlah-sampah-yang-masuk-bantargebang-turun-36-pada-2020>
- Penanganan Sampah di Jakarta Pusat Tertinggi di DKI Jakarta. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/20/penanganan-sampah-di-jakarta-pusat-tertinggi-di-dki-jakarta#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Pengelolaan,75%2C67%25%20pada%202021>
- Pengelolaan Sampah Berkelanjutan untuk Pemulihan Ekonomi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210921172248-293-697438/pengelolaan-sampah-berkelanjutan-untuk-pemulihan-ekonomi>

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah  
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah  
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  
Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  
*Plastic Pollution by Country 2022.* <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/plastic-pollution-by-country>  
*Timbunan Sampah di Bantargebang 40 Meter, Setara Gedung 16 Lantai.*  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220628123659-20-814459/timbunan-sampah-di-bantargebang-40-meter-setara-gedung-16-lantai>  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup